

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- I. Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak hanya mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach* namun diperlukan strategi lain yaitu *soft approach* salah satunya melalui deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Deradikalisasi ini perlu pengaturan yang jelas sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan . Hal ini di maksudkan agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi tersebut dan menjadi kontrol pengetatan pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, serta program deradikalisasi yang dilakukan seyogyanya bukan hanya sebagai upaya dalam pemberian bebas bersyarat melainkan juga sebagai upaya yang wajib kepada setiap orang yang terlibat dalam tindakan terorisme, dan memberikan batasan terhadap hak terorisme dalam penolakan mengikuti program deradikalisasi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk tercapainya keadilan. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.

- II. Implikasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia dapat memberikan dampak positif yakni membantu kinerja dari aparat penegak hukum itu sendiri untuk membujuk para teroris meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi. Deradikalisasi mutlak diperlukan dalam rangka mencegah terulangnya aksi terror oleh mantan narapidana terorisme yang sudah bebas dan mencegah semakin suburnya pemahaman radikal dikalangan masyarakat luas. Paham radikalisme dan terorisme merupakan sesuatu yang dapat merugikan bagi seseorang, bangsa maupun negara terutama di Indonesia. Untuk itu perlu adanya strategi agar seseorang tidak mudah terkena paham radikalisme dan terorisme agar tercegah dari paham-paham yang dapat menyesatkan seseorang, diantaranya adalah implementasi deradikalisasi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dalam Lapas serta memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis kemukakan adalah:

1. Hendaknya khusus tindak pidana terorisme di Indonesia pemerintah harus mengedepankan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.

2. Hendaknya deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi teroris di Indonesia perlu diberi dasar hukum yg jelas, perlu dilaksanakan dengan jelas sehingga pengukuran tingkat keberhasilannya jelas.
3. Perlunya pengharmonisasian dalam meningkatkan koordinasi antara instansi terkait sehingga lebih kooperatif dalam proses birokrasi dan administrasi cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme.
4. Diperlukan sinergitas dan keterpaduan program antara satuan kerja yang terlibat dalam program deradikalisasi berkelanjutan agar tidak terjadi tumpang tindih siapa harus berbuat apa.